

BAB III

KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA FILM

A. Gambaran Umum tentang Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia

Pelanggaran hak cipta adalah penggunaan karya berhak cipta yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta, seperti hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan karya cipta atau membuat karya turunan tanpa izin dari pemegang hak cipta yang biasanya penerbit atau usaha lain yang mewakili atau ditugaskan oleh pencipta karya tersebut.

Ada beberapa bentuk kegiatan yang dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, antara lain mengutip sebagian atau seluruh ciptaan orang lain yang kemudian dimasukkan ke dalam ciptaannya sendiri (tanpa mencantumkan sumber) sehingga membuat kesan seolah-olah karyanya sendiri (disebut dengan plagiarisme), mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak tanpa mengubah bentuk maupun isi untuk kemudian diumumkan, dan memperbanyak ciptaan orang lain dengan sengaja tanpa izin dan dipergunakan untuk kepentingan komersial.

Adapun batasan-batasan penggunaan, pengambilan, penggandaan atau perubahan suatu ciptaan, baik sebagian maupun seluruhnya yang tidak termasuk dalam perbuatan yang melanggar hak cipta bila sumbernya disebutkan secara lengkap untuk kepentingan:

- a. pendidikan, penelitian, penulisan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;

- b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Film dianggap sebagai salah satu sarana pengembang kreativitas yang lebih mudah masuk ke dalam sendi-sendi masyarakat dari berbagai kalangan status ekonomi dan usia. Membuat film sudah menjadi cara yang cepat untuk meningkatkan penghasilan. Konsepsi mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati. Berdasarkan konsep tersebut, maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi Hak Kekayaan Intelektual. Tujuan pemberian perlindungan hukum ini untuk mendorong dan menumbuhkan semangat berkarya dan mencipta. Maka, terdapat Undang-Undang tentang hak cipta bila terjadi pelanggaran hak cipta, yaitu Undang-Undang No 28 Tahun 2014.

B. Kasus pelanggaran hak cipta naskah film Benyamin Biang Kerok Falcon Pictures

Film Benyamin Biang Kerok yang pertama tayang pada tahun 1972. Film tersebut ditulis oleh Syamsul Fuad dan disutradarai oleh Nawi Ismail. Duet itu berlanjut pada film Biang Kerok Beruntung yang tayang setahun kemudian. Namun, cerita Film Benyamin Biang Kerok tahun 1972 dan tahun 2018 sangat berbeda. Film Benyamin Biang Kerok tahun 2018 menceritakan Pengki yang diperankan Reza Rahadian adalah anak orang kaya yang kerap memakai sandang mahal, tukang menghamburkan duit, dan menjadi pelatih sepakbola bagi anak-anak kampung di sekitar rumahnya.

Meski memakai nama yang sama, yakni Benyamin dan Pengki, tapi cerita tersebut sangat berbeda dengan film Benyamin Biang Kerok yang tayang pada tahun 1972. Film besutan Nawi Ismail memosisikan Pengki yang diperankan Benyamin Sueb sebagai seorang sopir pribadi bagi keluarga Johan yang bekerja kantor. Di sekujur film, Pengki betul-betul menjadi biang kerok bagi pertengkaran rumah tangga antara Johan dan istrinya serta ibu mertuanya yang amat ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anaknya.

Ketika film Benyamin Biang Kerok tahun 2018 sudah tayang, terjadi perselisihan antara penulis naskah dan produser film Falcon Pictures. Terjadi tawar-menawar antara pihak Syamsul Fuad dengan Falcon Pictures soal uang royalti. Tawaran disampaikan ketika keduanya bertemu di kantor Redaksi Harian Pos Kota yang dimediasi oleh wartawan harian tersebut pada tanggal 27 Maret 2018. Dalam pertemuan itu, pihak Syamsul Fuad membeberkan bahwa ia

ditemani dua orang rekannya, yaitu Arief Prabowo dan Ade Apendi untuk melakukan perundingan. Ada kesepakatan dengan Falcon Pictures bahwa uang royalti akan diberikan sebesar Rp 25.000.000,-. Pihak Falcon Pictures juga mengaku bahwa ia memang setuju untuk memberikan sebesar Rp 25.000.000,-. Tapi, setelah pihak Falcon Pictures tahu siapa pencipta film *Biang Kerok* tersebut, ia hanya memberi Rp 10.000.000,- kepada Syamsul. Menurutnya, dia punya hak untuk memfilmkan kembali karena sudah membeli film dari PT. Layar Cipta Karya Mas Film.

Pernyataan Falcon Pictures disanggah oleh Syamsul Fuad. Menurutnya, naskah *Benyamin Biang Kerok* itu dia yang membuat, maka itu menjadi hak Syamsul. Terlebih uang royalti telah disepakati oleh kedua belah pihak, dimana Falcon Pictures pun mengakui telah terjadinya kesepakatan perjanjian. Falcon Pictures menyatakan bahwa ia tidak mau masalah tersebut menjadi polemik karena menurutnya, tidak ada kewajiban untuk membayar penulis dan menurutnya angka Rp 10.000.000,- sudah cukup untuk memberi rasa hormat kepada Syamsul.

Pertemuan tersebut tidak ada titik temu yang jelas. Syamsul Fuad merasa kecewa atas pernyataan yang dinyatakan pihak Falcon Pictures. Akhirnya, pihak penulis naskah membuat somasi. Namun tak kunjung ada jawaban dari pihak Falcon Pictures. Begitu pun dengan somasi yang kedua dan ketiga, pihak Falcon Pictures tidak memberi jawaban apapun. Kemudian, penulis naskah menggugat pihak Falcon Pictures ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Maret 2018.

Nilai tuntutan yang diajukan adalah Rp 1.000.000.000,- untuk harga penjualan hak cipta cerita film Benyamin Biang Kerok, royalti Rp 1.000,- per tiket yang laku, dan Rp 10.000.000.000,- sebagai ganti rugi immaterial. Gugatan itu terdaftar dengan No.9/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN Niaga Jkt.Pst yang didaftarkan pada 5 Maret 2018 ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Adapun sidang perdana kasus hak cipta ini digelar pada hari Kamis, 22 Maret 2018 pukul 10.00 WIB di ruang sidang Kusuma Admadja.

Dalam petitumnya, Fuad minta pengadilan agar:

- a. menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. menyatakan penggugat adalah pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas cerita film Benyamin Biang Kerok dan Biang Kerok Beruntung.
- c. menyatakan para tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta atas cerita film Benyamin Biang Kerok dan Biang Kerok Beruntung.
- d. menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi material secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,- untuk harga penjualan hak cipta atas cerita film Benyamin Biang Kerok yang diinginkan oleh penggugat sebagai pencipta dan/atau pemegang hak cipta.
- e. menetapkan penggugat berhak atas royalti penjualan tiket film Benyamin Biang Kerok dan Biang Kerok Beruntung yang diproduksi oleh para tergugat sebesar Rp1.000,-/tiket
- f. memerintahkan para tergugat untuk memberikan laporan pemasukan tiket atas penayangan film Benyamin Biang Kerok dan Biang Kerok Beruntung

kepada penggugat dihitung pemasukan tiket sejak hari pertama penayangan sampai dengan hari terakhir penayangan di bioskop.

- g. memerintahkan para tergugat untuk membayar royalti penjualan tiket film Benyamin Biang Kerok dan Biang Kerok Beruntung kepada penggugat sebesar Rp 1.000,- per tiket berdasarkan hasil laporan pemasukan tiket yang dibuat oleh para tergugat kepada penggugat.
- h. Kedelapan, menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi immateril secara tanggung renteng kepada penggugat sebesar Rp10.000.000.000,- yang mencakup kerugian akan hak moral sebagai pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang seharusnya dihargai hasil ciptaan-nya oleh para tergugat.
- i. menghukum para tergugat untuk menerbitkan pengumuman permohonan maaf kepada penggugat melalui dua media massa berperedaran nasional atas pelanggaran hak cipta terhadap penggugat serta memberikan klarifikasi kepada masyarakat secara umum atas pelanggaran hak cipta terhadap penggugat.
- j. menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan memenuhi putusan dalam perkara ini sebesar Rp1.000.000,- per hari terhitung 7 hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoebaar bji voorraad*)
- l. menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara.

Sidang gugatan hak cipta yang diajukan penulis Syamsul Fuad terhadap rumah produksi dan produser film Benyamin Biang Kerok ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat digelar perdana pada tanggal 22 Maret 2018. Namun, sidang ditunda hingga dua pekan ke depan tepatnya pada 5 April 2018, lantaran para tergugat tak hadir.

Pada tanggal 17 April 2018, Syamsul Fuad dituduh pengaruhi jumlah penonton Benyamin Biang Kerok. Syamsul Fuad mengatakan bahwa ia dituduh sebagai penyebab film Benyamin Biang Kerok (2018) tidak mencapai target enam juta penonton dilansir di kompas.com. Ia juga menerima copy berkas gugatan yang dilayangkan penggugat Falcon Pictures kepada Syamsul sebagai tergugat. Pada poin 10 berkas gugatan itu tertulis, bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat tersebut, penggugat mengalami kerugian dengan asumsi dan perhitungan penggugat seharusnya mendapat penonton 6 (enam) juta penonton, tetapi kenyataannya hanya 600.000 (enam ratus ribu) penonton sehingga kerugian materiil yang timbul sebesar kurang lebih Rp 35.000.000.000,- dan kerugian immaterial sebesar Rp 15.000.000.000 ,.-

Tanggal 19 April 2018, jawaban dari tim kuasa hukum rumah produksi film Benyamin Biang Kerok (2018), Falcon Pictures menyampaikan dua bukti sebagai tanggapan atas gugatan Syamsul Fuad. Atep Koswara, kuasa hukum dua rumah produksi itu, menyerahkan dokumen bukti tersebut kepada majelis hakim di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (19/4/2018) siang. Ditemui terpisah, kuasa hukum Syamsul, Bakhtiar Yusuf, mengungkap tanggapan dari tim kuasa hukum para tergugat itu berupa bukti surat perjanjian pengalihan

atau jual beli hak cipta film tersebut. Disebutkan ada perjanjian pengalihan hak cipta atau jual beli hak cipta film Benyamin Biang Kerok pada tahun 2010 dengan PT. Layar Cipta Karya Mas Film. Mengenai jawaban tergugat atas gugatan kliennya, Bakhtiar akan menyampaikan tanggapan sebagai penggugat di sidang berikutnya yang digelar pada Kamis (26/4/2018) mendatang.

Tanggal 20 April 2018, akhirnya Falcon Pictures, yaitu rumah produksi yang membuat film Benyamin Biang Kerok versi baru menanggapi tentang gugatan terhadap hak cipta atas naskah film tersebut. Melalui konsultan hukumnya, Lidya Wongso menyebut naskah yang ditulis Syamsul Fuad pada tahun 1972 jauh berbeda dengan sekarang. Menurut Lidya, Syamsul Fuad hanya menulis *script* tahun 1972, sedangkan film yang tayang tahun 2018 ini berbeda dengan yang dulu, saat ditemui di kantor Falcon Pictures, Duren Tiga, Mampang, Jakarta Selatan, Jumat (20/4/2018).

Falcon Pictures meminta ganti rugi sebesar Rp 50.000.000.000,- yang terdiri dari kerugian materiil Rp 35.000.000.000,- dan imateriil Rp 15.000.000.000,- pada bulan April 2018. Falcon Pictures menganggap Syamsul Fuad mempengaruhi masyarakat dan membuat target penonton film Benyamin Biang Kerok gagal tercapai. Angka Rp 50.000.000.000,- itu dianggap mewakili kerugian yang dialami Falcon Pictures karena jumlah film Benyamin Biang Kerok baru menembus angka 740 ribu penonton. Namun, gugatan inipun masih dipertimbangkan karena kondisi Syamsul Fuad yang sudah tua dan jika Syamsul Fuad ingin berdamai, pihak Falcon Pictures tidak akan menggugat ganti rugi

sebesar Rp 50.000.000.000,- tersebut, namun Syamsul Fuad menolak untuk berdamai.

C. Kasus pelanggaran hak cipta Film Boneka Si Unyil Perusahaan Produksi Film Negara (PFN).

Nama Pak Raden sudah tidak asing lagi. Ia merupakan salah seorang tokoh dalam serial Boneka Si Unyil. Beliau inilah yang menciptakan tokoh Si Unyil pada tahun 1980. Serial Si unyil sangat disukai oleh anak-anak pada tahun 1981 yang tayang di TVRI setiap hari minggu. Serial tersebut diproduksi oleh Perusahaan Produksi Film Negara sampai tahun 1993. Namun, hingga sekarang si unyil masih tayang di Trans 7 untuk memberikan informasi yang mengedukasi dilansir di majalah tempo.com.

Film Boneka Si Unyil ini telah terjadi pelanggaran hak cipta terhadap karakter si Unyil di film tersebut. Untuk membuat film Si Unyil, G. Dwipayana, yaitu direktur PFN saat itu menggandeng Pak Raden dan Kurnain Suhardiman. Pak Raden menggarap boneka, sementara Kurnain menulis naskah Si Unyil. Saat itu status Pak Raden dan Kurnain bukan sebagai pegawai PFN.

Pada bulan Desember 1995, Pak Raden menandatangani perjanjian dengan PFN. Isinya, menyerahkan kepada PFN untuk mengurus hak cipta atas boneka Unyil. Perjanjian itu berlaku selama 5 tahun sejak ditandatangani. Beberapa hari kemudian, perjanjian serupa muncul dengan tanggal yang sama yaitu tanggal 14 Desember 1995. Bedanya, perjanjian baru itu tidak mencantumkan masa berlakunya.

Pada 23 Desember 1998, Pak Raden menandatangani surat penyerahan hak cipta atas 11 lukisan boneka, termasuk si Unyil, Pak Raden, Pak Ogah, dan lain-lain. Pada 15 Januari 1999, PFN mendapat surat penerimaan permohonan pendaftaran hak cipta dari Direktorat Jenderal Hak Cipta Paten dan Merk Departemen Kehakiman atas 11 tokoh itu.

Hingga sampai Pak Raden meninggal, ia belum menerima sepeser pun dari hak cipta boneka yang diciptakannya. PFN sendiri saat ini sedang mengalami masalah penjualan aset perihal rencana perubahan status PFN dari lembaga badan usaha milik negara (BUMN) menjadi unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Upaya menjual asetnya di Jalan Otto Iskandardinata, Jakarta, tak kunjung berhasil sejak 2008. Penjualan aset dilakukan untuk membayar utang perusahaan sekitar Rp 10.000.000.000,-. Penyelesaian kewajiban menjadi syarat perubahan status menjadi UPT.

Namun, akhirnya setelah bertahun-tahun memperjuangkan haknya, Drs Suryadi atau Pak Raden sudah bisa bernafas dengan lega karena hasil karyanya boneka Si Unyil dan teman-temannya mendapatkan perlindungan hak cipta dari Perusahaan Film Negara (PFN). Dalam perjanjian lisensi yang ditandatangani oleh Pak Raden dan PFN, dicantumkan bahwa PFN diberi hak untuk menggunakan atau memanfaatkan secara ekonomi atas ciptaan karakter Si Unyil. Seperti diberitakan sebelumnya, setelah 2 tahun perseteruan antara Pak Raden dengan PFN, akhirnya pada 15 April 2014 terjalin kerjasama yang lebih baik antara Pak Raden (Drs Suyadi) dengan Perum Produksi Film negara (PFN) atas

dasar kesadaran kedua belah pihak yang ingin kembali menghadirkan karakter Si Unyil pada kehidupan anak-anak Indonesia saat ini dan di masa mendatang.

BAB IV

ANALISIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP NASKAH FILM BENYAMIN BIANG KEROK FALCON PICTURES

A. Perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta naskah film Benyamin Biang Kerok Falcon Pictures

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang timbul dan diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat.

Usaha-usaha pemerintah dalam menjaga terhadap hak-hak masyarakat yang berhubungan dengan karya cipta berangkat dari konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan hukum preventif. Karena, hukum preventif merupakan suatu bentuk perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran hak cipta. Di dalam upaya hukum preventif, hak yang mengatur perlindungannya, yaitu berdasarkan pasal 5 ayat 1 sampai 3 dan pasal 5 ayat 8 sampai 9 Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang hak ekonomi dan hak moral.

Berdasarkan uraian tersebut, di dalam pasal 1 ayat 22 Undang-Undang no 28 tahun 2014 tentang peran Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia

sangatlah penting, di mana seorang pencipta akan mendapatkan perlindungan hak ekonomi dan hak moral atas ciptaannya.

Dalam pasal 66 Undang-Undang no 28 tahun 2014 tentang cara pencatatan ciptaan, dalam mekanisme pengadministrasian kolektif, diawali dengan pemberian kuasa oleh pencipta atau pemegang hak cipta film kepada Lembaga Manajemen Kolektif yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan hak ekonominya, yaitu royalti dengan hak mengumumkan atas pemakaian hak ciptanya oleh orang lain untuk kepentingan yang bersifat komersial dan untuk mengelola hak memperbanyak film. Permohonan yang telah memenuhi syarat, Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam jangka waktu paling lama 9 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

Salah satu contoh konkrit dalam penelitian ini yaitu hak cipta naskah film Benyamin Biang Kerok yang ditayangkan kembali oleh Falcon Pictures. Dari kasus yang sudah dijelaskan di atas, akan sangat sulit bagi Syamsul Fuad untuk membuktikan kepada Pengadilan Negeri terkait masalah pembelian royalti atas hak cipta naskah film tersebut karena Syamsul Fuad belum terdaftar dalam manajemen kolektif manapun. Sedangkan, pada kenyataannya, Falcon Pictures telah mendaftarkan film Benyamin Biang Kerok pada tanggal 21 Oktober 2010 yang lalu. Falcon Pictures mendapatkan haknya secara hukum atas film Benyamin Biang Kerok tersebut.

Dengan sudah terdaftarnya hak cipta pada lembaga Karya Cipta Indonesia, secara otomatis mempunyai perlindungan hukum secara eksklusif dan langsung dilindungi oleh negara berdasarkan UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dengan adanya lembaga Karya Cipta Indonesia ini sangat mempermudah dan membantu para pemilik atau pemegang hak cipta dalam mengelola hak ekonominya atas *performing rights* karya ciptanya. Karya Cipta Indonesia dalam mengoperasional pengadministrasian kolektifnya bertindak atas dasar perjanjian. Perjanjian antara Karya Cipta Indonesia dan pemegang hak cipta ini merupakan pemberian kuasa kewenangan dalam upaya untuk melakukan perlindungan atas hak ekonomi dari suatu karya cipta film. Melalui surat kuasa dan blanko standar, pencipta akan memberikan hak pengelola pengumuman karya ciptanya kepada Karya Cipta Indonesia.

Dari penjelasan tersebut, sudah jelas bahwa Falcon Pictures memiliki hak yang kuat atas film Benyamin Biang kerok. Meskipun Syamsul Fuad adalah yang membuat naskah, tetap saja pemegang hak cipta ditanggungkan kepada Falcon Pictures. Sudah jelas mengenai objek hak cipta yang di lindungi secara khusus di atur dalam pasal 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan artikulasi bahwa karya yang mengatur tentang karya intelektual, yaitu bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang di ekspresikan dalam bentuk yang mempunyai ciri tersendiri untuk membedakan satu sama lain, baik berupa ide, prosedur, dan konsep dalam mewujudkan yang tetap. Dengan adanya pernyataan tersebut mengenai perlindungan hukum secara mendasar untuk memberikan hak eksklusif.

Sedangkan, hukum refresif merupakan suatu upaya untuk menanggulangi terjadinya tindakan pelanggaran hak cipta. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum ini merupakan kegiatan yang cukup penting, karena perlindungan hukum

tanpa penegakkan hukum yang baik tidak akan ada artinya. Terjadinya suatu perselisihan antara Syamsul Fuad dan Falcon Pictures, dimana Syamsul Fuad telah menggugat Falcon Pictures bahwa naskah Film Benyamin Biang Kerok adalah asli telah dibuat olehnya. Namun, telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemegang hak cipta dan sudah dilegalisasi hukum yaitu milik Falcon Pictures. Tentunya, hal ini menimbulkan pada pelaporan atau penggugatan balik yang dilakukan oleh Falcon Pictures terhadap Syamul. Upaya yang dapat dilakukan pencipta atau pemegang hak cipta jika ada pihak yang melakukan pelanggaran yaitu:

1. Mengajukan permohonan penetapan sementara ke Pengadilan Niaga dengan menunjukkan bukti-bukti kuat sebagai pemegang hak cipta atas naskah film Benyamin Biang Kerok. Hal ini terdapat dalam pasal 107 ayat 1 point a Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang pelampiran bukti-bukti kepemilikan hak cipta.
2. Mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya. Hal ini terdapat dalam pasal 109 ayat 4 point b tentang pemohon penetapan ganti rugi.

Dari penjelasan di atas, menurut analisa penulis, Falcon Pictures memang telah melakukan upaya-upaya penanggulangan untuk mempertahankan hak cipta naskah film Benyamin Biang Kerok karena dia pemilik sah yang telah disepakati secara tertulis melalui hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Upaya Penyelesaian Pertikaian antara Penulis Naskah dan Produser Film Benyamin Biang Kerok

Sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem terbuka (*open system*). Artinya adalah bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam Undang-Undang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah Undang-Undang yang merupakan sumber hukum formil sekaligus juga sumber hukum materil bagi hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia.

Membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak terikat dengan suatu bentuk tertentu. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menyebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Setiap pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, dalam arti bebas membuat perjanjian secara lisan atau tertulis.

Perjanjian lisan tidak dapat diterapkan dalam perjanjian yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dengan kata lain, selama tidak ada Undang-Undang yang mengatur mengenai suatu perjanjian harus dalam bentuk tertulis, maka perjanjian lisan tetaplah sah sebagai suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya.

Dalam penyelesaian perkara wanprestasi, perlu diketahui terlebih dahulu apakah perjanjian yang dibuat oleh para pihak sah atau tidak sah karena mengikat atau tidak mengikatnya suatu perjanjian terhadap para pihak yang membuatnya tergantung kepada sah atau tidak sahnya perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Meninjau dari kasus Falcon Pictures dan Syamsul Fuad di atas, perjanjian

lisan antara Syamsul Fuad dan Falcon Pictures ada perjumpaan atau persesuaian antara janji-janji yang ditujukan satu pihak terhadap pihak lainnya, yaitu dengan melakukan perundingan diantara kedua belah pihak. Perjanjian yang dilakukan sah dibuat karena pada awal perjanjian lisan mereka dihadiri oleh saksi dari masing-masing pihak, dimana pihak Syamsul ditemani oleh kedua temannya. Sedangkan, Falcon Pictures ditemani oleh tim managemennya yang bergabung dalam rumah produksinya. Hal ini dinyatakan perjanjian yang sah menurut penulis.

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai sepakat mereka yang mengikatkan diri. Perjanjian dalam bentuk lisan, berarti penyerahan dari apa yang dikehendaki dan diminta oleh pihak yang menawarkan kepada pihak yang menerima. Janji meskipun diungkapkan secara lisan dan dinyatakan dalam perkataan dan perbuatan adalah faktor potensial, titik taut dari apa yang sebenarnya dikehendaki dalam rangka menegaskan hubungan hukum perjanjian tertentu. Jika ditinjau kembali, dimana Falcon Pictures telah membuat pegakuan yang di mediasi oleh redaksi harian pos kota bahwa ia telah melakukan perjanjian secara lisan dengan Syamsul, tetapi tidak memenuhi kewajibannya sehingga Syamsul menuntut haknya dengan menggugat ke Pengadilan Negeri.

Perjanjian lisan yang dibuat oleh Syamsul Fuad dan Falcon Pictures bukanlah perjanjian sepihak. Namun, perjanjian lisan antara Syamsul Fuad dan Falcon Pictures termasuk perjanjian timbal balik karena tidak hanya Syamsul Fuad yang mengikatkan dirinya terhadap Falcon Pictures, tetapi Falcon Pictures juga mengikatkan diri terhadap Syamsul Fuad. Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Pengertian ini berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda* yang artinya bahwa perjanjian tersebut wajib dilaksanakan bagi para pihak yang membuatnya yang mengharuskan para pihak memenuhi apa yang merupakan ikatan mereka satu sama lain dalam perjanjian yang dibuat.

Meninjau perkara wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Falcon Pictures terhadap Syamsul Fuad, perjanjian lisan yang dibuat Falcon Pictures dan Syamsul Fuad sudah seharusnya mengikat para pihak sehingga Falcon Pictures wajib melaksanakan prestasinya. Hal ini berdasarkan pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengarahkan pemahaman bahwa sebenarnya setiap subjek hukum dan sesama subjek hukum lainnya dapat melakukan perbuatan hukum seolah-olah sebagai pembentuk Undang-Undang dengan menggunakan perjanjian. Ini berarti bahwa setiap subjek hukum dapat membentuk hukum (dalam hal ini hukum perjanjian) sebagaimana halnya pembentuk Undang-Undang. Perjanjian memang mengikat, karena merupakan suatu janji, serupa dengan Undang-Undang yang dipandang sebagai perintah pembuat Undang-Undang.

Adapula dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, artinya salah satunya sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan terkait suatu penilaian, baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian, semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku

yang tidak patut dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Dalam hal ini, penulis menilai adanya kekuatan hukum untuk menyatakan Falcon Pictures melakukan wanprestasi.

Hal ini diperkuat dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Pihak yang tidak melaksanakan perikatan yang telah disepakati dalam suatu perjanjian dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Hubungan antara perjanjian dan perikatan adalah perjanjian mempunyai akibat hukum yang menimbulkan perikatan. Perjanjian adalah sumber hukum perikatan selain sumber-sumber hukum lainnya. Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang konkrit dalam hubungan hukum tersebut.

Perjanjian yang dibuat Syamsul Fuad dan Falcon Pictures mempunyai akibat hukum yang menimbulkan perikatan, yaitu dalam hal royalti yang seharusnya dibayar atas karya naskah film Benyamin Biang Kerok. Perjanjian dalam bentuk apapun haruslah terdapat perikatan di dalamnya, karena perjanjian merupakan sumber dari perikatan. Perikatan yang dilakukan oleh Falcon Pictures dan Syamsul Fuad adalah perikatan untuk memberikan sesuatu. Memberikan sesuatu adalah perbuatan menyerahkan hak milik atau berdasarkan ukuran-ukuran tertentu dan menyerahkan dari kenikmatan dari hak milik itu.

Dalam hal ini, sangat jelas menurut analisis penulis Falcon Pictures telah melanggar perjanjian. Pihak Falcon Pictures telah melakukan wanprestasi sesuai

dengan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ayat 2, yaitu melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Terkait permasalahan tersebut, pihak penggugat, yaitu Syamsul Fuad dapat melakukan berbagai upaya agar dirinya mendapatkan hak yang seharusnya ia terima, yaitu:

1. menghadirkan saksi untuk memperkuat gugatannya
2. serta menunjukkan bukti-bukti fisik terkait naskah film Benyamin Biang Kerok yang pernah ia buat tahun 1972 yang lalu.

Secara teoritis, perjanjian ini berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda* yang artinya bahwa perjanjian tersebut wajib dilaksanakan bagi para pihak yang membuatnya yang mengharuskan para pihak memenuhi apa yang merupakan ikatan mereka satu sama lain dalam perjanjian yang dibuat.